



P U T U S A N

**Nomor nn/Pid.Sus Anak/2023/PN Thn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Anak:

Nama Lengkap : **ANAK**
Tempat Lahir : Tempat lahir anak
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / tanggal lahir anak
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : alamat anak;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : belum bekerja

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan 08 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak 08 Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2023;
4. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak 18 Desember 2023 sampai dengan 01 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suzeth Agustine Simbolon,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di RT 005 RW 003 Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2023 Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn;

Anak dipersidangan didampingi petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas IA Manado;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor nn/Pid.Sus Anak/2023/PN Thn tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor nn/Pid.Sus Anak/2023/PN Thn tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak Anak **ANAK** dengan Pidana berupa **Pembinaan Dalam Lembaga selama 7 (tujuh) bulan** yang diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (**LPKA**) dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satri FU warna Hitam kombinasi hijau nomor polisi: DB 2989 CO, nomor rangka : MH8BG41EAEJ259597, nomor mesin : G427-ID250844

Dikembalikan Kepada Pemilik

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar kepada Anak, dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengaku salah dan menyesal dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Pembimbing Kemasyarakatan bertetap pada rekomendasi hasil penelitiannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia ANAK Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan oktoner tahun 2023 bertempat didepan toko Center Mart yang terletak di kampung Sawang Kecamatan Siau Timur selatan dan sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan oktober tahun 2023 lain bertempat di depan beach café jalan boulevard ulu kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro atau setidaknya-tidaknya pada pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar jam 11.00 wita, anak ANAK bersama dengan Saksi 3 berkumpul dirumah Saksi 4 dikampung Tempat lahir anak sambil minum-minuman berakohol berjenis cap tikus, Saksi 4 mengajak anak dan juga saksi Saksi 3 pergi ke rumah sakit lapangan sawang mengantar perlengkapan bayi kerumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang. Saat itu Saksi 3 mengambil senjata jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm dirumah Saksi 4 kemudian menyelipkan parang tersebut dipinggang bawah, sedangkan anak sudah membawa sajam dari rumah jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm.
- Bahwa anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik anak yang dikendarai oleh Saksi 4 berbonceng tiga dari kampung tempat lahir anak menuju kerumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang, kemudian tiba dijalan depan rumah sakit anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 bertemu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



dengan kakak saksi Saksi 4, setelah itu anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 pulang yang mengendarai motor adalah Saksi 3 alias SINCAN alias CANGEN, selanjutnya Saksi 3 memaki kepada Saksi 1 yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan perempuan yang merupakan istrinya yaitu Saksi 2.

- Setelah itu anak menyuruh Saksi 3 berbalik kearah kampung sawang untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi 1 kearah kampung sawang, kemudian pada saat motor anak dalam posisi sejajar dengan motor Saksi 1, anak bertanya "KA KYAPA BA GAS" dan dijawab oleh Saksi " KITA NYANDA BA GAS, SEDANGKAN KITA PE KNALPOT SAJA KNALPOT STANDAR MASA KITA MO BA GAS PA NGONI", kemudian Saksi 3 yang mengendarai sepeda motor langsung memalang dan berhenti didepan motor Saksi dan terdkawa langsung turun dari motor dan mencabut pisau badik besi putih dari pinggang sebelah kiri dan mendekati Saksi, tetapi Saksi menghindar dan memutar arah sepeda motor dan menjalankannya sepeda motor miliknya dan menjalankan ke arah ulu, yang kemudian dikejar oleh anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 yang dikendarai oleh Saksi 4 tetapi pada saat diperjalanan Saksi 3 masih memegang parang saat melintas dijalan raya kampung mala berpapasan dengan mobil dan memotong mobil tersebut dengan menggunakan parang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 melintas sdi jalan depan beach café jalan boulevard ulu, Saksi 3 menyuruh Saksi 4 memutar arah dengan kalimat "BA PUTAR DIA BA HAGA JAHA" lalu Saksi 4 langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan berhenti didepan Saksi 5 yang berdiri dipinggir jalan depan Beach café.

- Bahwa kemudian Saksi 3 berkata kepada Saksi 5 "KIYAPA NGANA BA HAGA JAHA" dan dijawab oleh Saksi "KONG KIYAPALE NGANA" lalu Saksi 3 langsung turun dari sepeda motor dan mencabut parang yang diselipkan dipinggang kirinya dan anak mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya mengejar dan mengarahkan parang ke arah Saksi yang kemudian Saksi lari ketakutan meninggalkan tempat dan bersembunyi kedalam rumah orangtuanya.

- Bahwa kemudian anak dan Saksi 3 kembali ke tempat sepeda motor di parkir dimana Saksi 4 sudah menunggu.

- Bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membawa, menguasai senjata tajam jenis pisau badik di tempat umum tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak dan senjata tajam tersebut bukan barang pusaka atau barang-barang kuno.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor nn Tahun 1951

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ANAK Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan oktoner tahun 2023 bertempat didepan toko Center Mart yang terletak di kampung Sawang Kecamatan Siau Timur selatan dan sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan oktober tahun 2023 lain bertempat di depan beach café jalan boulevard ulu kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro atau setidaknya-tidaknya pada pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *secara bersama-sama melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar jam 11.00 wita, anak ANAK bersama dengan Saksi 3 berkumpul dirumah Saksi 4 dikampung Tempat lahir anak sambil minum-minuman berakohol berjenis cap tikus, Saksi 4 mengajak anak dan juga saksi Saksi 3 pergi ke rumah sakit lapangan sawang mengantar perlengkapan bayi kerumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang. Saat itu Saksi 3 mengambil senjata jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm dirumah Saksi 4 kemudian menyelipkan parang tersebut dipinggang bawah, sedangkan anak sudah membawa sajam dari rumah jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm.
- Bahwa anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik anak yang dikendarai oleh Saksi 4

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



berbonceng tiga dari kampung tempat lahir anak menuju kerumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang, kemudian tiba di jalan depan rumah sakit anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 bertemu dengan kakak saksi Saksi 4, setelah itu anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 pulang yang mengendarai motor adalah Saksi 3 alias SINCAN alias CANGEN, selanjutnya Saksi 3 memaki kepada Saksi 1 yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan perempuan yang merupakan istrinya yaitu Saksi 2.

- Setelah itu anak menyuruh Saksi 3 berbalik ke arah kampung sawang untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi 1 ke arah kampung sawang, kemudian pada saat motor anak dalam posisi sejajar dengan motor Saksi 1, anak bertanya "KA KYAPA BA GAS" dan dijawab oleh Saksi "KITA NYANDA BA GAS, SEDANGKAN KITA PE KNALPOT SAJA KNALPOT STANDAR MASA KITA MO BA GAS PA NGONI", kemudian Saksi 3 yang mengendarai sepeda motor langsung memalang dan berhenti didepan motor Saksi dan anak langsung turun dari motor dan mencabut pisau badik besi putih dari pinggang sebelah kiri dan mendekati Saksi, tetapi Saksi menghindar dan memutar arah sepeda motor dan menjalankannya sepeda motor miliknya dan menjalankan ke arah ulu, yang kemudian dikejar oleh anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 yang dikendarai oleh Saksi 4 tetapi pada saat diperjalanan Saksi 3 masih memegang parang saat melintas di jalan raya kampung mala berpapasan dengan mobil dan memotong mobil tersebut dengan menggunakan parang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 melintas sdi jalan depan beach café jalan boulevard ulu, Saksi 3 menyuruh Saksi 4 memutar arah dengan kalimat "BA PUTAR DIA BA HAGA JAHA" lalu Saksi 4 langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan berhenti didepan Saksi 5 yang berdiri dipinggir jalan depan Beach café.

- Bahwa kemudian Saksi 3 berkata kepada Saksi 5 "KIYAPA NGANA BA HAGA JAHA" dan dijawab oleh Saksi "KONG KIYAPALE NGANA" lalu Saksi 3 langsung turun dari sepeda motor dan mencabut parang yang diselipkan dipinggang kirinya dan anak mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya mengejar dan mengarahkan parang ke arah Saksi yang kemudian Saksi lari ketakutan meninggalkan tempat dan bersembunyi kedalam rumah orangtuanya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak dan Saksi 3 kembali ke tempat sepeda motor di parkir dimana Saksi 4 sudah menunggu.
- Bahwa anak dan para korban tidak saling mengenal sebelumnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan anak, Saksi 1 merasa takut dan terancam nyawanya serta istri korban yang merupakan saksi Pr. SEFRIA EVI REINE KUBAR mengalami trauma dan terhadap Saksi HENG YUDI SANTOSO SALIPADA merasa takut dan terancam sehingga korban lari ketakutan dan bersembunyi di rumah orangtuanya.
- Bahwa akibat perbuatan anak, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan anak dan penasehat hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa setelah pembacaan dakwaan Hakim Ketua Majelis memerintahkan petugas Pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan Laporan LITMAS atas nama anak Anak dengan hasil rekomendasi Anak diberikan hukuman Pidana dengan Syarat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di atas janji di persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti saat diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita di depan (TOKO CENTER) Kampung sawang kec. Siau timur selatan kab. Kepl sitaro;
- Bahwa pelaku perbuatan tindak pidana pengancaman menggunakan senjata tajam tersebut tidak mengetahui identitasnya tetapi setelah di ditunjukan baru mengenal yang bernama Anak Anak dan Saksi 3 Dan Saksi 4, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku Anak melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama istrinya yaitu Saksi 2 berada di jalan depan Toko Center Kampung sawang kec. Siau timur, kemudian tiba-tiba 3 (Tiga) orang lelaki menghadang atau memberhentikan saksi bersama istri yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan depan Toko Center, lalu Anak turun dari kendaraan roda dua (motor) dan langsung mencabut pisau besi putih jenis badik dengan panjang 18 Cm dan langsung mengarahkan pisau tersebut kearah saksi, tetapi saat itu saksi sempat menghindari dan lari memutar arah untuk kembali ke rumah di Kampung Mala kec. Siau timur selatan;
 - Bahwa saksi sedang mengendari sepeda motor bersama dengan istri berpapasan dengan Anak dan lelaki Fredik Adrian dan lelaki Alfredo Mesakh Sengke yang juga berboncengan di motor tepatnya di pertigaan jalan depan rumah sakit sawang;
 - Bahwa arah tujuan Saksi ke kampung kalihiang sedangkan para pelaku jalan ke arah ulu;
 - Bahwa saksi tidak sampai ke tempat tujuan di kampung kalihiang karena sudah balik arah karena di hadang ketiga pelaku dan di kejar oleh Anak bersama dengan Saksi 3 dan Saksi 4;
 - Bahwa yang mengendarai motor ialah Saksi 3.
 - Bahwa Saksi 3 dan Saksi 4;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai permasalahan dengan Anak dan Saksi 3 dan Saksi 4 hanya membiarkan Anak melakukan pengancaman kepada korban dan istrinya dengan cara tidak menghalangi Anak melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi merasa ketakutan dan terancam jiwanya karena Anak berusaha untuk menikamnya menggunakan Pisau besi putih jenis badik dengan panjang 18 cm dan istri saksi Sefria Kubar mengalami trauma atas kejadian tersebut
- Atas keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi

benar;

2. Saksi 2, di atas janji di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wita di jalan raya kampung Sawang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Sitaro (depan Toko Center);

- Bahwa saksi melihat langsung terjadinya peristiwa pengancaman tersebut karena saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pelaku perbuatan pengancaman tersebut ada tiga orang lelaki yang menggunakan sepeda motor yang awalnya saksi tidak ketahui identitasnya namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui identitas dari ketiga laki-laki tersebut adalah Anak dan lelaki Fredrik Adrian Alias Sincan dan Alfredo Mesakh Sengke sedangkan yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi yang bernama Rivaldy Ivan Anggoman;
- Bahwa Anak melakukan pengancaman dengan cara mencabut senjata tajam jenis pisau badik yang terselip di pinggang kemudian menggerakkan tangan yang memegang pisau tersebut ke arah korban lelaki Rivaldy Ivan Anggoman;
- Bahwa saat terjadinya pengancaman saksi berada diatas sepeda motor yang berboncengan dengan suami saksi yaitu korban Rivaldy Ivan Anggoman;
- Bahwa Anak memegang senjata tajam jenis pisau badik, Saksi 3 mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi 4 duduk diam membiarkan Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Jarak antara korban dengan Anak Anak sekitar dua sampai tiga meter;
- Bahwa saksi dan suami Saksi tidak ada masalah karena suami saksi tidak saling kenal dengan ketiga lelaki tersebut;
- Bahwa Saksi dan Suami saksi yakni korban merasa takut dan sejak dari peristiwa tersebut suami saksi tidak keluar rumah lagi;

Atas keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi 3, di atas janji di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa perbuatan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan raya kampung sawang kecamatan siau timur selatan kabupaten sitaro tepatnya didepan toko center mart dan pada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wita di jalan bolevard ulu depan beach cafe kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro;

- Bahwa perbuatan terjadi di depan toko center mart kampung sawang yang perbuatan pengancaman terhadap seorang lelaki yang awalnya saksi tidak tau identitasnya namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui identitas dari lelaki tersebut adalah Rivaldy Ivan Anggoman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan yang juga saksi tidak tau identitasnya yang dilakukan oleh Anak Anak sedangkan di jalan bolevard ulu depan beach cafe dilakukan oleh lelaki Anak dan saksi terhadap korban Saksi Anak;

- Bahwa terhadap korban Rivaldy Ivan Anggoman Anak Anak menggunakan sajam jenis badik sedangkan korban Heng Yudi Santoso Salipada, Anak Anak dan saksi menggunakan sajam jenis parang;

- Bahwa terhadap korban Rivaldy Ivan Anggoman Anak Anak melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam dengan cara dia mencabut sebilah pisau badik besi putih yang terselip di pinggang kiri kemudian berjalan mendekati korban lalu hendak akan menikam korban namun korban langsung berbalik arah lari menggunakan sepeda motor yang dikendarainya saat itu sedangkan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada dikejar menggunakan pisau badik besi putih namun tidak mendapati korban karena korban sudah lari ketakutan dan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada dan saksi dengan cara mengejar menggunakan sajam jenis parang;

- Bahwa saat mengejar Saksi 1, Saksi yang mengendarai sepeda motor, namun dari depan toko Center sampai di boulevard Ulu, Saksi 4 yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut adalah milik dari keluarga Alfredo Mesakh Sengke yang saya ambil dari rumah Alfredo Mesakh Sengke;

Atas keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi 4, di atas janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa perbuatan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan raya kampung sawang kecamatan siau timur selatan kabupaten sitaro tepatnya didepan toko center mart dan pada pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wita di jalan bolevard ulu depan beach cafe kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro;
 - Bahwa di depan toko center mart kampung sawang yang perbuatan pengancaman terhadap seorang lelaki yang awalnya saksi tidak tau identitasnya namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui identitas dari lelaki tersebut adalah Rivaldy Ivan Anggoman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan yang juga saksi tidak tau identitasnya yang dilakukan oleh Anak Anak sedangkan di jalan bolevard ulu depan beach cafe dilakukan oleh Anak Anak dan Saksi 3 terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada;
 - Bahwa terhadap korban Rivaldy Ivan Anggoman Anak Anak melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam dengan cara dia mencabut sebilah pisau badik besi putih yang terselip di pinggang kiri kemudian berjalan mendekati korban lalu hendak akan menikam korban namun korban langsung berbalik arah lari menggunakan sepeda motor yang dikendarainya saat itu sedangkan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada dikejar menggunakan pisau badik besi putih namun tidak mendapati korban karena korban sudah lari ketakutan dan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada, anak dan Saksi 3 dengan cara mengejar menggunakan sajam jenis parang;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria FU warna hitam kombonasi hijau tersebut adalah sepeda motor dari Anak Anak, yang saksi dan lelaki Alfredo Mesakh Sengke dan Anak kendarai;
 - Bahwa pisau badik tersebut adalah milik Anak Anak yang dibawa dari rumahnya;
 - Bahwa 1 (satu) bilah parang Parang tersebut adalah milik dari keluarga saksi yang diambil oleh Saksi 3 Alias Sincan dari rumahnya;
- Atas keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi

benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



5. Saksi 5, keterangan Saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Bolivar depan Beach Cafe, yang berlokasi di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kab.Kepl.Sitaro;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan Anak, setelah di kantor polisi baru mengetahui pelaku tersebut Saksi 3 dan Anak Anak;
- Bahwa Saksi 3 melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan Anak Anak melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di pinggir jalan raya bolivar dan akan pergi ke rumah kaka saksi yang berada disamping beach Cafe, kemudian ada segorombolan anak muda yang mengendarai motor berboncengan tiga dan memaki saksi, kemudian saksi membalasnya dengan mengatakan "kiapa", kemudian ketiga pelaku langsung berbalik arah dan menghampiri saksi, kemudian Anak Erios Milom Patonengan dengan Saksi 3 langsung turun dari kendaraan roda dua, kemudian Anak langsung menyapa saksi dengan mengatakan "Mener", kemudian saksi langsung menanyakan kepada Anak dengan mengatakan " Kiapa Ngana B Make Pa Mener" tetapi melainkan yang menjawab yakni Saksi 3 dengan mengatakan "Kiapa Ngana Komandan" dan setelah itu Saksi 3 langsung mencabut senjata tajam jenis parang, dikarenakan saksi melihat Saksi 3 sudah dengan senjata tajam jenis parang, lalu saksi langsung lari dan lelaki Fredik Adrian dan Anak langsung mengejar saksi sambil memegang parang dan lelaki Anak juga mengejar saksi dengan memegang pisau badik dan pada saat itu juga saksi langsung lari ke rumah;
- Bahwa saksi berada di jalan raya bolivard ulu siau untuk mengatur kembali tali ikatan perahu yang saksi ikat di pantai bolivard ulu siau namun hal tersebut sudah tidak saksi lakukan karena saksi sudah di kejar Fredik Adrian dan Anak dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi merasa ketakutan karena Saksi 3 dengan memegang senjata tajam jenis parang yang sudah di arahkan kepada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



saksi sambil memaki, berjalan mendekati saksi setelah itu saksi lari namun tetap di kejar Saksi 3 sambil memegang parang dan di susul oleh Anak saat itu yang memegang pisau besi putih;

- Bahwa jarak saksi dengan Anak Anak sekitar 1,5 Meter sedangkan dengan Saksi 3 sekitar 2 meter.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi merasa terancam nyawanya dan tidak bisa beraktivitas setelah peristiwa tersebut terjadi dan tidak bisa pulang ke rumah saksi yang berada di tampuna melainkan saksi lari ketakutan bersembunyi di rumah orang tuanya yang berada di kelurahan tatahadeng;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Anak memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran No: nomor akta lahir anak pokoknya menerangkan Anak lahir tanggal tanggal lahir anak di Tempat lahir anak yang mana pada saat kejadian dan saat proses persidangan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa perbuatan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan raya kampung sawang kecamatan siau timur selatan kabupaten sitaro tepatnya didepan toko center mart dan pada pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wita di jalan bolevard ulu depan beach cafe kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro;
- Bahwa di depan toko center mart kampung sawang yang perbuatan pengancaman terhadap seorang lelaki yang awalnya Anak tidak tau identitasnya namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui identitas dari lelaki tersebut adalah Rivaldy Ivan Anggoman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan yang juga Anak tidak tahu identitasnya yang dilakukan oleh Anak, sedangkan di jalan bolevard ulu depan beach cafe dilakukan oleh Anak ANAK dan Saksi 3 terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada;
- Bahwa Anak menggunakan sajam jenis badik sedangkan Saksi 3 menggunakan sajam jenis parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah terhadap korban Rivaldy Ivan Anggoman saksi melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam dengan cara mencabut sebilah pisau badik besi putih yang terselip di pinggang kiri kemudian berjalan mendekati korban lalu hendak akan menikam korban namun korban langsung berbalik arah lari menggunakan sepeda motor yang dikendarainya saat itu sedangkan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada dikejar menggunakan pisau badik besi putih namun tidak mendapati korban karena korban sudah lari ketakutan dan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada Saksi 3 dengan cara mengejar menggunakan sajam jenis parang;
- Bahwa Maksud dan tujuan ketiga pelaku untuk menakuti korban karena saat itu saksi membawa senjata tajam pisau badik;
- Bahwa jarak antara Anak yang sedang memegang pisau berjalan kearah korban Rivaldy Ivan Anggoman yang sedang memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya sekitar dua sampai tiga meter;
- Bahwa Anak tidak mengenali korban dan tidak mempunyai masalah dengan korban Rivaldy Ivan Anggoman;
- Bahwa sepeda motor yang di gunakan mereka bertiga adalah milik Anak;
- Bahwa pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam gagang terbuat dari besi panjang mata pisau 18 cm tersebut adalah milik saksi yang dibawa dari rumah yang Anak buat sendiri di bengkel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satri FU warna Hitam kombinasi hijau nomor polisi: DB 2989 CO, nomor rangka : MH8BG41EAEJ259597, nomor mesin : G427-ID250844
- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Surat dan Keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita bertempat didepan toko Center Mart yang terletak di kampung Sawang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Siau Timur selatan Anak bersama-sama Saksi 4 dan juga Saksi 3 pergi ke rumah sakit lapangan sawang mengantar perlengkapan bayi ke rumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang. Saat itu Saksi 3 mengambil senjata jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm di rumah Saksi 4 kemudian menyelipkan parang tersebut di pinggang bawah, sedangkan Anak sudah membawa sajam dari rumah jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm;

- Bahwa Anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik Anak yang dikendarai oleh Saksi 3 berbonceng tiga dari kampung tempat lahir anak menuju ke rumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang, kemudian tiba di jalan depan rumah sakit Anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 bertemu dengan kakak saksi Saksi 4, setelah itu Anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 pulang yang mengendarai motor adalah Saksi 3, selanjutnya Saksi 3 memaki kepada Saksi 1 yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan perempuan yang merupakan istrinya yaitu Saksi 2;
- Bahwa Anak menyuruh Saksi 3 berbalik ke arah kampung sawang untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi 1 ke arah kampung sawang, kemudian pada saat motor Anak dalam posisi sejajar dengan motor Saksi 1, Anak bertanya "Ka Kyapa Ba Gas" dan dijawab oleh Saksi "Kita Nyanda Ba Gas, Sedangkan Kita Pe Knalpot Saja Knalpot Standar Masa Kita Mo Ba Gas Pa Ngoni", kemudian Saksi 3 yang mengendarai sepeda motor langsung memalang dan berhenti di depan motor Saksi dan Anak langsung turun dari motor dan mencabut pisau badik besi putih dari pinggang sebelah kiri dan mendekati Saksi, tetapi Saksi menghindar dan memutar arah sepeda motor dan menjalankannya sepeda motor miliknya dan menjalankan ke arah rumah korban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita Anak bersama Saksi 3 dan Saksi 4 melintas di jalan depan beach café jalan boulevard ulu, Saksi 3 menyuruh Saksi 4 memutar arah dengan kalimat "Ba Putar Dia Ba Haga Jaha" lalu Saksi 4 langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan berhenti di depan Saksi 5 yang berdiri dipinggir jalan depan Beach café;
- Bahwa kemudian Anak Jerios Milom Patonengan dengan Saksi 3 langsung turun dari kendaraan roda dua, kemudian Anak langsung menyapa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Saksi 5 dengan mengatakan "Mener", kemudian Saksi 5 langsung menanyakan kepada Anak dengan mengatakan "Kiapa Ngana B Make Pa Mener" tetapi yang menjawab yakni Saksi 3 dengan mengatakan "Kiapa Ngana Komandan" dan setelah itu Saksi 3 langsung mencabut senjata tajam jenis parang, dikarenakan Saksi 5 melihat Saksi 3 sudah dengan senjata tajam jenis parang, lalu Saksi 5 langsung lari dan Saksi 3 dan Anak langsung mengejar Saksi 5 sambil memegang parang dan Anak juga mengejar Saksi 5 dengan memegang pisau badik dan pada saat itu juga Saksi 5 langsung lari ke rumah dan bersembunyi ke dalam rumah orangtuanya;

- Bahwa kemudian Anak dan Saksi 3 kembali ke tempat sepeda motor di parkir dimana Saksi 4 sudah menunggu;
- Bahwa Anak membawa, menguasai senjata tajam jenis pisau badik di tempat umum tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak dan senjata tajam tersebut bukan barang pusaka atau barang-barang kuno;
- Bahwa Kutipan Akta kelahiran No: nomor akta lahir anak pokoknya menerangkan Anak lahir tanggal tanggal lahir anak di Tempat lahir anak yang mana pada saat kejadian dan saat proses persidangan masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, dan setelah melihat fakta fakta hukum yang telah dijabarkan di atas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: nn/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang pribadi yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara tindak pidana ini Pelakunya adalah seorang anak yang selanjutnya disebut Anak. Bahwa pasal 1 angka 2 Undang Undang No.11 tahun 2012 menerangkan jika Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur nn (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan seorang anak bernama Anak, identitas dalam dakwaan telah dibenarkan anak tersebut. Bahwa Anak sebagaimana bukti surat Kutipan Akta kelahiran No: nomor akta lahir anak pokoknya menerangkan Anak lahir tanggal tanggal lahir anak di Tempat lahir anak yang mana pada saat kejadian dan persidangan berusia 17 (tujuh belas). Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Anak dapat menjawabnya dengan baik pertanyaan yang diajukan karenanya majelis berpendapat anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur barang siapa yang adalah anak telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada dalam masyarakat, sedangkan unsur selebihnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan mempergunakan berarti memakai suatu benda untuk melakukan sesuatu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam adalah senjata tajam ("sajam") diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat, Tanggal 13 Oktober 2023, Anak membawa sebilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi putih dari rumahnya menuju rumah Saksi 4, pisau jenis badik tersebut yang menurut pengakuan Anak, Anak dan teman Anak yang membuat sendiri di bengkel;

Menimbang, bahwa Anak dalam pengakuannya membawa pisau jenis badik tersebut untuk menemui lelaki Farel yang menurut pengakuan Anak pernah menakut-nakuti Anak;

Menimbang, bahwa Anak kemudian ke rumah Saksi 4 dengan mengendarai Motor Satria FU warna hitam-hijau milik Anak, dan sesampainya di rumah Saksi 4, Anak bersama-sama dengan Saksi 4 dan Saksi 3 meminum minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa Saksi 4 mengajak Anak dan juga Saksi 3 pergi ke rumah sakit lapangan sawang mengantar perlengkapan bayi ke rumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang, kemudian mereka bertiga bersama-sama mengendarai motor jenis Satria FU warna hitam-hijau milik Anak;

Menimbang, bahwa sepulang dari Rumah Sakit, Anak bersama Saksi 4 dan Saksi 3 berjalan menuju Ulu, namun di tengah jalan Saksi 3 memaki kepada Saksi 1 yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan perempuan yang merupakan istrinya yaitu Saksi 2;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama Saksi 4 dan Saksi 3 berjalan menuju Ulu, namun di tengah jalan Saksi 3 mengejar Saksi 1 bersama istrinya sampai di depan toko Center, dan kemudian Anak menghampiri Saksi 1 dan menanyakan kenapa Saksi 1 mengegas motor, sehingga terjadi adu mulut antara Anak dengan Saksi 1, sehingga Anak mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih, yang sudah Anak bawa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa melihat Anak mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih, Saksi 1 langsung memutar balik kendaraannya ke arah pulang karena merasa takut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama Saksi 4 dan Saksi 3 melanjutkan perjalanan menuju Ulu, dan setelah sampai di depan beach café, Saksi 3 melihat Saksi 5 dan merasa bahwa Saksi 5 melihat sinis kepada Saksi 3, kemudian mereka bertiga berputar balik menghampiri Saksi 5;



Menimbang, bahwa Anak menghampiri Saksi 5 kemudian bertanya, namun Saksi 3 tidak terima dengan jawaban Saksi 5 kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya, melihat Saksi 3 mengeluarkan senjata tajam jenis parang Anak juga ikut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik miliknya yang dibawa Anak dari rumah;

Menimbang, bahwa melihat Saksi 3 dan Anak mencabut dan mengeluarkan senjata tajam, Saksi 5 langsung berlari ke arah rumah orang tua Saksi 5 untuk bersembunyi dikarenakan takut;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang tersaji di persidangan terbukti bahwa Anak dengan sengaja membawa senjata tajam jenis badik yang dia buat bersama dengan temannya dari rumahnya ke rumah Saksi 4 dan membawanya dan mengeluarkannya dihadapan Saksi 1 yang sedang bersama istrinya yaitu Saksi 2 yang membuat takut saksi tersebut hingga memutar arah kendaraannya kembali ke rumah dan kembali mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik miliknya di hadapan Saksi 5, yang membuat Saksi 5 takut dan berlari sembunyi di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan mengeluarkannya untuk menakut-nakuti orang lain di muka umum yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 5, bahwa perbuatan yang demikian tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur membawa dan mempergunakan senjata tajam yang termasuk dalam senjata penikam dan penusuk;

Menimbang bahwa seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena ini perkara dengan Pelakunya adalah anak maka telah dilakukan penelitian masyarakat terhadap Anak Anak yang dilakukan oleh Andi Nur Huda, sebagai pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado dimana rekomendasi dari hasil tersebut anak diberikan sanksi pidana dengan syarat. Bahwa terhadap hasil penelitian dan rekomendasi dari BAPAS tersebut akan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam menjatuhkan putusan nanti;

Menimbang, bahwa Anak dalam kondisi tenang telah menyiapkan senjata tajam dari rumah dengan maksud mencari seseorang yang memiliki masalah dengan Anak, hal tersebut adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dengan niat tertentu, serta mengeluarkannya untuk menakut-nakuti orang lain di muka umum yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 5, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado tersebut, sehingga pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Anak sudah melalui pertimbangan untuk pembinaan bagi Anak ke depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi kejiwaan anak serta laporan hasil penelitian masyarakat maka majelis akan menjatuhkan pidana kepada anak dengan bentuk pidana yang menurut majelis telah pantas untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab anak dimana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dijalani oleh Anak telah beralasan hukum maka seluruh masa penahanan yang dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak saat ini ditahan, dan penahanan tersebut berlandaskan alasan hukum yang kuat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Anak agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satri FU warna Hitam kombinasi hijau nomor polisi: DB 2989 CO, nomor rangka : MH8BG41EAEJ259597, nomor mesin : G427-ID250844.

Merupakan barang bukti yang masih digunakan oleh pemilik dan keluarganya serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemilik;

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm.

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak membawa senjata tajam dapat mengancam dan membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satri FU warna Hitam kombinasi hijau nomor polisi: DB 2989 CO, nomor rangka : MH8BG41EAEJ259597, nomor mesin : G427-ID250844

Dikembalikan Kepada Wali Anak

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H. dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Anak didampingi petugas Bapas dan Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Yosedo Pratama., S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor nn/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)